



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 20554/A5/HK.08/2023 23 JUNI 2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 179/P/2022 tentang
Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di
Bidang Pendidikan Tahun 2023

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Semua Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Semua Kepala Badan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Semua Sekretaris Badan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Semua Kepala Biro, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
9. Semua Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Semua Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Semua Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
12. Yang bersangkutan.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 179/P/2023 tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Bidang Pendidikan Tahun 2023 dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,



Ineko Indraswati
NIP 197809262000122001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 179/P/2023
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan meliputi perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di lingkungan pendidikan, perlu membentuk kelompok kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Bidang Pendidikan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
 9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Bidang Pendidikan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Pokja Kekerasan dan Sekretariat Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Sekretariat Pokja Kekerasan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pokja Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. ketua;
2. sekretariat;
3. sub pokja, terdiri atas:
 - a. bidang pencegahan; dan
 - b. bidang penanganan.
4. koordinator jenjang pendidikan, terdiri atas:
 - a. koordinator guru dan tenaga kependidikan;
 - b. koordinator pendidikan anak usia dini;
 - c. koordinator sekolah dasar;
 - d. koordinator sekolah menengah pertama;
 - e. koordinator sekolah menengah atas;
 - f. koordinator pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus; dan
 - g. koordinator pembelajaran dan kemahasiswaan.
5. koordinator wilayah, terdiri atas:
 - a. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk satuan pendidikan tinggi; dan
 - b. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.

KETIGA : Pokja Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. merencanakan program pencegahan dan penanganan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi;
- b. melaksanakan program pencegahan dan penanganan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap program pencegahan dan penanganan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi; dan
- d. melakukan pengembangan berkelanjutan dari hasil pemantauan dan evaluasi.

- KEEMPAT : Sekretariat Pokja Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Pokja Kekerasan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA : Pokja Kekerasan dan Sekretariat Pokja Kekerasan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT sejak bulan Januari 2023 s.d. Desember 2023.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023 yang relevan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya berlaku surut sejak Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 179/P/2023
TENTANG KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN DI BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN DI BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2023

NO.	JABATAN STRUKTURAL	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
A.	Inspektur Jenderal	Inspektorat Jenderal	Ketua Pokja	<ol style="list-style-type: none">mengoordinasikan seluruh koordinator dan Sekretariat Pokja Kekerasan;melaporkan implementasi program pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan kepada Menteri; danbertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan program pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan.
B. SEKRETARIAT POKJA KEKERASAN				
1.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	Ketua	<ol style="list-style-type: none">mengoordinasikan seluruh pekerjaan kesekretariatan yang mendukung program pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan; danmengelola sistem informasi dan pelaporan pada aplikasi <i>Whistle Blowing System</i> (https://wbs.kemdikbud.go.id/) dan LAPOR! (https://kemdikbud.lapor.go.id/).
2.	Kepala Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan	Inspektorat Jenderal	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bagian Tata Usaha	Inspektorat Jenderal	Sekretaris	
4.	Widyasta Puraardi Pinem	Inspektorat Jenderal	Anggota	
5.	Rindias Helenamartha Fatmasari	Inspektorat Jenderal	Anggota	
6.	Aris Maulana	Inspektorat Jenderal	Anggota	
7.	Moch Bambang S.	Inspektorat Jenderal	Anggota	

NO.	JABATAN STRUKTURAL	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
8.	M. Derry Dhanovan	Inspektorat Jenderal	Anggota	
9.	Hegar Sandy Pradana	Inspektorat Jenderal	Anggota	
10.	Reza Satria W.	Inspektorat Jenderal	Anggota	
11.	Yanti Supriyani	Inspektorat Jenderal	Anggota	
C. SUB POKJA				
I	PENCEGAHAN			
1.	Kepala Pusat Penguatan Karakter	Pusat Penguatan Karakter	Ketua	mengoordinasikan seluruh pekerjaan Sub Pokja Pencegahan yang mendukung program pencegahan kekerasan di bidang pendidikan.
2.	Ketua Tim Layanan Penguatan Karakter Iklim Keamanan Satuan Pendidikan	Pusat Penguatan Karakter	Wakil Ketua	membantu ketua dalam mengoordinasikan seluruh pekerjaan Sub Pokja Pencegahan yang mendukung program pencegahan kekerasan di bidang pendidikan.
a.	ISU PERUNDUNGAN			
1.	Ketua Sub Tim Perundungan	Pusat Penguatan Karakter	Koordinator	mengoordinasikan seluruh pekerjaan terkait isu perundungan dalam program pencegahan kekerasan di bidang pendidikan.
2.	Sylvana Maria	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Anggota	
3.	Ali Aulia Ramly	UNICEF Indonesia	Anggota	
4.	Fatimah Asri Mutmainnah	Komisi Nasional Disabilitas		
5.	Rudi Miswanto	Pusat Penguatan Karakter	Anggota	
6.	Diah Kas Budiarti	Pusat Penguatan Karakter	Anggota	
7.	Lany Fitriana	Pusat Penguatan Karakter	Anggota	

NO.	JABATAN STRUKTURAL	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
8.	Muhamad Aris Setiaji	Pusat Penguatan Karakter	Anggota	
9.	Siti Jenab	Pusat Penguatan Karakter	Anggota	
b.	ISU KEKERASAN SEKSUAL			mengoordinasikan seluruh pekerjaan terkait isu kekerasan seksual dalam program pencegahan kekerasan di bidang pendidikan.
1.	Ketua Sub Tim Kekerasan Seksual	Pusat Penguatan Karakter	Koordinator	
2.	Ciput Eka Purwianti	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	
3.	Anggin Nuzula Rahma	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	
4.	Alimatul Qibtiyah	Komnas Perempuan	Anggota	
5.	Muhammad Ramdan	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Anggota	
6.	Indra Budi Setiawan	Pusat Penguatan Karakter	Anggota	
7.	Ryka Hapsari Putri	Pusat Penguatan Karakter	Anggota	
8.	Pebi Sukamdani	Pusat Penguatan Karakter	Anggota	
9.	Septi Herliana Dwi Waluyanti	Pusat Penguatan Karakter	Anggota	
c.	ISU INTOLERANSI			mengoordinasikan seluruh pekerjaan terkait isu intoleransi dalam program pencegahan kekerasan di bidang pendidikan.
1.	Ketua Sub Tim Intoleransi/Kebhinekaan	Pusat Penguatan Karakter	Koordinator	
2.	Ahmad Fauzi	BNPT	Anggota	
3.	Yuliawan Jamaluddin A	BIN	Anggota	

NO.	JABATAN STUKTURAL	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	
4.	Suharyanto	Kementerian Dalam Negeri	Anggota		
5.	Ahmad Hidayatulloh	Kementerian Agama	Anggota		
6.	Dina Ayu Mirta	Pusat Penguatan Karakter	Anggota		
7.	E.C. Anom Haryo Bimo Suseto	Pusat Penguatan Karakter	Anggota		
8.	Dyah Mahesty Wijayanti	Pusat Penguatan Karakter	Anggota		
9.	R Agung Setyo Wibowo	Pusat Penguatan Karakter	Anggota		
10.	Yohan Rubiyantoro	Pusat Penguatan Karakter	Anggota		
II PENANGANAN					
1.	Inspektur Investigasi	Inspektorat Jenderal	Ketua		mengoordinasikan seluruh pekerjaan Sub Pokja Penanganan yang mendukung program penanganan kekerasan di bidang pendidikan.
2.	Suwardi	Inspektorat Jenderal	Wakil Ketua		
3.	Nurreka Waty	Inspektorat Jenderal	Anggota		
4.	Ahmar Hafid	Inspektorat Jenderal	Anggota		
5.	Nanik Handayani	Inspektorat Jenderal	Anggota		
6.	Nur Dewi Natrini	Inspektorat Jenderal	Anggota		
7.	Herliani Corina	Inspektorat Jenderal	Anggota		
8.	Safrina Ayuning W.	Inspektorat Jenderal	Anggota		
9.	Raisa	Inspektorat Jenderal	Anggota		
10.	Vinny Stephanie	Inspektorat Jenderal	Anggota		
11.	Wahyu Tri Raharjo	Inspektorat Jenderal	Anggota		
12.	Retnayu Isfandiary	Inspektorat Jenderal	Anggota		

NO.	JABATAN STRUKTURAL	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
13.	Gannis Eka Pramita	Inspektorat Jenderal	Anggota	
14.	Rachmeilia Dani	Inspektorat Jenderal	Anggota	
15.	Deama Ratna	Inspektorat Jenderal	Anggota	
D. KOORDINATOR JENJANG PENDIDIKAN				
1.	Septiana Rahmawati	Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Koordinator Guru dan Tenaga Kependidikan	mengoordinasikan seluruh pekerjaan terkait Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dalam mendukung program pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan.
2.	Beryana Evridawati	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini	mengoordinasikan seluruh pekerjaan terkait Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dalam mendukung program pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan.
3.	Weti Yulawati	Direktorat Sekolah Dasar	Koordinator Sekolah Dasar	mengoordinasikan seluruh pekerjaan terkait Direktorat Sekolah Dasar dalam mendukung program pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan
4.	Nia Nurhasanah	Direktorat Sekolah Menengah Pertama	Koordinator Sekolah Menengah Pertama	mengoordinasikan seluruh pekerjaan terkait Direktorat Sekolah Menengah Pertama dalam mendukung program pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan.
5.	Fathnuryati Hidayah	Direktorat Sekolah Menengah Atas	Koordinator Sekolah Menengah Atas	mengoordinasikan seluruh pekerjaan terkait Direktorat Sekolah Menengah Atas dalam mendukung program pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan.

NO.	JABATAN STRUKTURAL	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
6.	Rofiuddin	Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	Koordinator Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	mengoordinasikan seluruh pekerjaan terkait Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus dalam mendukung program pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan.
7.	Yulita Priyoningsih	Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Koordinator Pembelajaran dan Kemahasiswaan	mengoordinasikan seluruh pekerjaan terkait Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dalam mendukung program pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan.
8.	Dinda Aramitha Wahyu Syafitri	Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan	Koordinator Sekolah Menengah Kejuruan	mengoordinasikan seluruh pekerjaan terkait Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dalam mendukung program pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan.
9.	Yuni Syam	Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi	Koordinator Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi	mengoordinasikan seluruh pekerjaan terkait Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi dalam mendukung program pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan.

E. KOORDINATOR WILAYAH

a.	Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) untuk satuan pendidikan tinggi			
1.	Kepala LLDIKTI WILAYAH I	LLDIKTI WILAYAH I	Koordinator Wilayah I	mengoordinasikan seluruh pekerjaan di Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Tinggi dalam mendukung program pencegahan dalam penanganan kekerasan di bidang pendidikan di wilayahnya.
2.	Kepala LLDIKTI WILAYAH II	LLDIKTI WILAYAH II	Koordinator Wilayah II	
3.	Kepala LLDIKTI Kepala WILAYAH III	LLDIKTI WILAYAH III	Koordinator Wilayah III	
4.	Kepala LLDIKTI WILAYAH IV	LLDIKTI WILAYAH IV	Koordinator Wilayah IV	

NO.	JABATAN STRUKTURAL	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	
5.	Kepala LLDIKTI WILAYAH V	LLDIKTI WILAYAH V	Koordinator Wilayah V		
6.	Kepala LLDIKTI WILAYAH VI	LLDIKTI WILAYAH VI	Koordinator Wilayah VI		
7.	Kepala LLDIKTI WILAYAH VII	LLDIKTI WILAYAH VII	Koordinator Wilayah VII		
8.	Kepala LLDIKTI WILAYAH VIII	LLDIKTI WILAYAH VIII	Koordinator Wilayah VIII		
9.	Kepala LLDIKTI WILAYAH IX	LLDIKTI WILAYAH IX	Koordinator Wilayah IX		
10.	Kepala LLDIKTI WILAYAH X	LLDIKTI WILAYAH X	Koordinator Wilayah X		
11.	Kepala LLDIKTI WILAYAH XI	LLDIKTI WILAYAH XI	Koordinator Wilayah XI		
12.	Kepala LLDIKTI WILAYAH XII	LLDIKTI WILAYAH XII	Koordinator Wilayah XII		
13.	Kepala LLDIKTI WILAYAH XIII	LLDIKTI WILAYAH XIII	Koordinator Wilayah XIII		
14.	Kepala LLDIKTI WILAYAH XIV	LLDIKTI WILAYAH XIV	Koordinator Wilayah XIV		
15.	Kepala LLDIKTI WILAYAH XV	LLDIKTI WILAYAH XV	Koordinator Wilayah XV		
16.	Kepala LLDIKTI WILAYAH XVI	LLDIKTI WILAYAH XVI	Koordinator Wilayah XVI		
b.	Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) atau Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) untuk satuan pendidikan dasar dan menengah				mengoordinasikan seluruh pekerjaan di Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dalam mendukung program pencegahan dalam penanganan kekerasan di bidang pendidikan di wilayahnya.
1.	Kepala BBPMP Provinsi Sumatera Barat	BBPMP Provinsi Sumatera Barat	Koordinator		
2.	Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat	BBPMP Provinsi Jawa Barat	Koordinator		
3.	Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah	BBPMP Provinsi Jawa Tengah	Koordinator		
4.	Kepala BBPMP Provinsi Jawa Timur	BBPMP Provinsi Jawa Timur	Koordinator		
5.	Kepala BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan	BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan	Koordinator		

NO.	JABATAN STRUKTURAL	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
6.	Kepala BPMP Provinsi Aceh	BPMP Provinsi Aceh	Koordinator	
7.	Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara	BPMP Provinsi Sumatera Utara	Koordinator	
8.	Kepala BPMP Provinsi Riau	BPMP Provinsi Riau	Koordinator	
9.	Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau	BPMP Provinsi Kepulauan Riau	Koordinator	
10.	Kepala BPMP Provinsi Jambi	BPMP Provinsi Jambi	Koordinator	
11.	Kepala BPMP Provinsi Bengkulu	BPMP Provinsi Bengkulu	Koordinator	
12.	Kepala BPMP Provinsi Bangka Belitung	BPMP Provinsi Bangka Belitung.	Koordinator	
13.	Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan	BPMP Provinsi Sumatera Selatan	Koordinator	
14.	Kepala BPMP Provinsi Lampung	BPMP Provinsi Lampung	Koordinator	
15.	Kepala BPMP Provinsi Banten	BPMP Provinsi Banten	Koordinator	
16.	Kepala BPMP Provinsi DKI Jakarta	BPMP Provinsi D.K.I. Jakarta	Koordinator	
17.	Kepala BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta	BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta	Koordinator	
18.	Kepala BPMP Provinsi Bali	BPMP Provinsi Bali	Koordinator	
19.	Kepala BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat	BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat.	Koordinator	
20.	Kepala BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur	BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	
21.	Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Barat	BPMP Provinsi Kalimantan Barat	Koordinator	
22.	Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah	BPMP Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator	

NO.	JABATAN STRUKTURAL	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	
23.	Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Selatan	BPMP Provinsi Kalimantan Selatan	Koordinator		
24.	Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur	BPMP Provinsi Kalimantan Timur	Koordinator		
25.	Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara	BPMP Provinsi Kalimantan Utara	Koordinator		
26.	Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara	BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara	Koordinator		
27.	Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Utara	BPMP Provinsi Sulawesi Utara	Koordinator		
28.	Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tengah	BPMP Provinsi Sulawesi Tengah	Koordinator		
29.	Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Barat	BPMP Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator		
30.	Kepala BPMP Provinsi Gorontalo	BPMP Provinsi Gorontalo	Koordinator		
31.	Kepala BPMP Provinsi Maluku	BPMP Provinsi Maluku	Koordinator		
32.	Kepala BPMP Provinsi Maluku Utara	BPMP Provinsi Maluku Utara	Koordinator		
33.	Kepala BPMP Provinsi Papua	BPMP Provinsi Papua	Koordinator		
34.	Kepala BPMP Provinsi Papua Barat	BPMP Provinsi Papua Barat	Koordinator		
35.	Kepala BBPPMPV Bidang Mesin dan Teknik Industri	BBPMPV Bidang Mesin dan Teknik Industri	Koordinator		mengoordinasikan seluruh pekerjaan di Satuan Pendidikan Jenjang SMK dalam mendukung program pencegahan dalam penanganan kekerasan di bidang pendidikan di wilayahnya
36.	Kepala BBPPMPV Bidang Seni dan Budaya	BBPPMPV Bidang Seni dan Budaya	Koordinator		
37.	Kepala BBPPMPV Bidang Bangunan dan Listrik	BBPPMPV Bidang	Koordinator		

NO.	JABATAN STRUKTURAL	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
		Bangunan dan Listrik		
38.	Kepala BBPPMPV Bidang Bisnis dan Pariwisata	BBPPMPV Bidang Bisnis dan Pariwisata	Koordinator	
39.	Kepala BBPPMPV Bidang Pertanian	BBPPMPV Bidang Pertanian	Koordinator	
40.	Kepala BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika	Vokasi BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika	Koordinator	
41.	Kepala BBPPMPV Bidang Kelautan, Perikanan, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	BBPPMPV Bidang Kelautan, Perikanan, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Koordinator	

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Ineke Indraswati

NIP 197809262000122001